
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	IDENTIFIKASI FASIS'	
	No. Dokumen 17/065/04/ AK-RSDS/2017.	No. Revisi
PROSEDUR TETAP	Tanggal terbit : 02/10-2017.	
PENGERTIAN	Identifikasi fasilitas fisik merupakan suatu tindakan untuk menciptakan fasilitas pelayanan pasien yang aman dan kondusif	
TUJUAN	Untuk mencegah kecelakaan dan cedera dalam menjaga kondisi bagian keselamatan dan keamanan pasien keluarga, staf dan penjagaan serta untuk mengurangi dan mengadakan berbagai resiko	
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 264 tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Teknisi umum dan Teknisi Medis melakukan identifikasi / pengecekan terhadap kondisi fasilitas minimal 1x dalam sebulan 2. Identifikasi / pengecekan fasilitas fisik yang dilakukan mencakup pemeriksaan gedung dan peralatan. 3. Identifikasi gedung dilakukan dengan pengecekan kondisi bangunan gedung seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Keretakan bangun gedung - Umur cat gedung yang memudar / berjamur - Kondisi flapon yang mulai retak / lapuk - Seng yang mulai karat dan berlubang – lubang 4. Identifikasi Peralatan dilakukan dengan pemeriksaan dalam berkala sesuai kebutuhan dan kalibrasi peralatan yang akan dikalibrasi (Jatuh tempo) 5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada direktur terkait 6. Untuk fasilitas sedang dan peralatan yang perlu perbaikan dan kalibrasi ditindak lanjuti 	
UNTUK TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknisi Umum 2. Teknisi Medis 	